

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 1072/Pdt.G/2021/PA.Skh

Pada hari ini, Kamis tanggal, 20 Januari 2022 Saya, Lusi Lestari S.T.,
Jurisita pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam
perkara Nomor 1072/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal 11 Januari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Hatin Azas binti S. Rodji, tempat dan tanggal lahir Tegal, 04 Mei 1971, agama Islam,
pendidikan Strata I, pekerjaan Guru, bertempat tinggal dahulu di Dk.
Notosuman, RT.004, RW.005, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura,
Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya
dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai
Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara :

Sri Mulyono bin Wongso Wirejo sebagai Pemohon;
melawan

Hatin Azas binti S. Rodji sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1072/Pdt.G/2021/PA.Skh tanggal
11 Januari 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sri Mulyono bin Wongso Wirejo**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Hatin Azas binti S. Rodji**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan *Relaas* Pemberitahuan ini;-

Demikian *Relaas* Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga *Relaas* Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

A.n Bupati Sukoharjo

U.b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

